

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di tingkat paling bawah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak usul dan adat istiadat setempat.<sup>1</sup> Kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, namun kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa. Pasal 5 ayat (1) peraturan tersebut menegaskan bahwa "Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat".<sup>3</sup> Artinya, sebelum kepala desa menerbitkan keputusan pemberhentian, kepala desa wajib memperoleh rekomendasi tertulis dari camat sebagai kontrol administratif dari pemerintah daerah, mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin bahwa keputusan kepala desa ditertibkan secara sah, objektif, dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 18.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 26 ayat (2) huruf b.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang *Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Pasal 5 ayat (1).

sesuai asas-asas pemerintahan yang baik (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik/AUPB).<sup>4</sup>

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Banyak kepala desa yang menafsirkan kewenangan pemberhentian perangkat desa sebagai hak prerogatif pribadi, bukan sebagai kewenangan yang diatur dan dibatasi oleh hukum. Akibatnya, sering terjadi tindakan sepihak dalam pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu kasus yang membuat perhatian adalah perkara nomor 125//G/2024/PTUN.BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Arifin selaku penggugat dan Kuwu setu kulon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141.3/Kep.372-Desa/2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Arifin dari Perangkat Desa Setu Kulon tanpa disertai rekomendasi tertulis dari camat sebagaimana dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,<sup>5</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Bandung mengatakan bahwa keputusan desa tersebut cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga dinyatakan batal atau tidak sah.<sup>6</sup> Putusan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik pelaksanaan kewenangan di tingkat desa. Pelanggaran terhadap prosedur administratif semacam ini menimbulkan persoalan yuridis tentang batas kewenangan kepala desa sebagai pejabat tata usaha negara dan perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sesuai dengan hukum.

Penelitian mengenai perkara ini menjadi penting untuk menelaah pertimbangan hukum hakim PTUN Bandung dalam memutus sengketa pemberhentian perangkat desa serta pelaksanaan putusan tersebut oleh pihak

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019).

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, Halaman 2–3, Bagian Objek Sengketa.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, halaman 30–33, bagian Pertimbangan Hukum.

yang kalah, dalam hal ini pemerintah desa Setu Kulon. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim diperlukan untuk memahami dasar yuridis dan asas-asas yang digunakan hakim dalam menilai suatu tindakan pejabat pemerintahan. Sedangkan kajian mengenai pelaksanaan putusan PTUN menjadi relevan karena efektivitas peradilan administrasi negara tidak hanya diukur dari lahirnya putusan yang adil, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang kalah.<sup>7</sup>

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Aditia Japitra dan Jasardi Gunawa menemukan bahwa kepala desa di Kabupaten Sumbawa banyak melakukan pemberhentian perangkat tanpa rekomendasi dari Camat sehingga keputusan tersebut batal demi hukum.<sup>8</sup> Kezia Trivena Gosal, Toar Palilingan, dan Josepus Pinori juga mencatat bahwa di Kabupaten Minahasa, pemberhentian perangkat desa tanpa prosedur yang benar seringkali menimbulkan konflik sosial dan ketidak pastian hukum di masyarakat.<sup>9</sup> Sementara itu, Mangindaan, Boky, dan Kairupan mengemukakan bahwa tindakan kepala desa yang sewenang-wenang dalam pemberhentian perangkat desa bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip *due process of law*.<sup>10</sup>

Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa persoalan pemberhentian perangkat desa bukan hanya menyangkut masalah administratif, tetapi juga berdampak terhadap tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kepala desa sering kali menafsirkan kewenangan pemberhentian sebagai hak prerogatif pribadi, bukan kewenangan hukum yang dibatasi oleh peraturan. Padahal, kewenangan tersebut bersifat *delegatif* dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116.

<sup>8</sup> Aditia Japitra dan Jasardi Gunawa, "Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2023): 82–88.

<sup>9</sup> Kezia Trivena Gosal, Toar Neman Palilingan, dan Josepus J. Pinori, "Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

<sup>10</sup> Mangindaan, Boky, dan Kairupan, "Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Felisia," *Journal of Legal Studies* 4, no. 2 (2023).

hanya dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks kasus di Desa Setu Kulon, tindakan kepala desa yang memberhentikan perangkat desa tanpa rekomendasi Camat jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prosedur hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 Tahun 2023 tentang Perangkat Desa, setiap pemberhentian perangkat desa harus melalui mekanisme konsultasi dengan Camat sebagai bentuk pengawasan administratif. Ketika mekanisme ini diabaikan, maka keputusan kepala desa menjadi cacat hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Purbodyono yang menyatakan bahwa kewenangan kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa bukanlah kewenangan absolut, melainkan kewenangan bersyarat yang harus dijalankan secara hati-hati dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.<sup>11</sup>

Melihat kenyataan tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dalam Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, serta pelaksanaan putusan tersebut di tingkat pemerintahan desa. Fokus penelitian bukan hanya untuk menilai aspek prosedural pemberhentian perangkat desa, tetapi juga untuk melihat sejauh mana putusan PTUN dapat dijalankan secara efektif oleh pemerintah desa sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara.<sup>12</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), khususnya mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap tindakan pejabat pemerintahan desa. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, camat, dan kepala desa dalam memahami pentingnya pelaksanaan putusan PTUN sebagai

---

<sup>11</sup> Purbodyono, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 7, no. 1 (2022).

<sup>12</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, *Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG tentang Pemberhentian Perangkat Desa Setu Kulon*, 2024.

bentuk kepatuhan terhadap hukum dan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good governance*.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan putusan PTUN. Pemerintah daerah, melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), perlu memperketat verifikasi hukum atas keputusan kepala desa yang bersifat administratif agar sejalan dengan prinsip legalitas. Dengan pengawasan yang ketat, tindakan pemberhentian perangkat desa yang melanggar prosedur hukum dapat diminimalkan, sehingga sengketa tata usaha negara di kemudian hari dapat dihindari.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan urgensi pembenahan ini. Japitra dan Gunawa menegaskan bahwa lemahnya pemahaman hukum di tingkat desa sering kali menjadi penyebab utama kesalahan dalam pengambilan keputusan.<sup>13</sup> Gosal et al Juga mengingatkan bahwa pembinaan kepala desa harus diarahkan pada peningkatan pemahaman hukum administrasi agar tidak terjadi mal administrasi dalam pemerintahan.<sup>14</sup> Sementara itu, Vidya Christiane Tiffany Kamu berpendapat bahwa peningkatan kapasitas hukum kepala desa berperan penting dalam memperkuat implementasi asas kepastian hukum di tingkat lokal.<sup>15</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat dan penelitian tersebut, solusi yang dapat ditawarkan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pelaksanaan putusan PTUN dan pembenahan mekanisme hukum administrasi di tingkat pemerintahan desa melalui pendekatan edukatif dan regulatif. Pertama, perlu

---

<sup>13</sup> Aditia Japitra dan Jasardi Gunawa, "Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2023): 82–88.

<sup>14</sup> Kezia Trivena Gosal, Toar Neman Palilingan, dan Josepus J. Pinori, "Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa," *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

<sup>15</sup> Vidya Christiane Tiffany Kamu, "Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017," *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021).

diselenggarakan pelatihan hukum administrasi bagi kepala desa dan perangkatnya agar memahami mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan serta batas kewenangan dalam mengambil keputusan. Kedua, perlu adanya peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Camat dan DPMD guna memastikan setiap keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri perlu mempertegas sanksi administratif bagi pejabat desa yang tidak melaksanakan putusan PTUN atau melanggar ketentuan pemberhentian perangkat desa.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan setiap putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik, kepala desa lebih taat terhadap prosedur hukum, dan perangkat desa memperoleh perlindungan hukum yang layak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembinaan hukum administrasi dan pelaksanaan putusan peradilan di tingkat pemerintahan desa, sekaligus menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang tertib, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum.<sup>16</sup>

## **B. Permasalahan Penelitian**

Dalam penyusunan proposal skripsi di lingkungan Fakultas Syariah, penentuan permasalahan penelitian merupakan tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar arah dan fokus penelitian. Permasalahan yang dirumuskan secara tepat akan menentukan kedalaman analisis dan kejelasan hasil penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah yang diperoleh dari hasil kajian literatur, pengamatan terhadap praktik pemerintahan desa, serta telaah terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG.

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi awal, telaah dokumen hukum, dan analisis terhadap kasus pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Pasal 26 ayat (4).

Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pemahaman kepala desa terhadap batas kewenangan administratifnya dalam melakukan pemberhentian perangkat desa, khususnya terkait kewajiban memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Adanya tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh kepala desa dalam menerbitkan keputusan pemberhentian perangkat desa tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan keputusan tata usaha negara yang cacat formil dan materil.
- c. Kurangnya efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah, khususnya oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terhadap pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang berakibat pada lemahnya kontrol terhadap keputusan administratif di tingkat desa.
- d. Belum optimalnya implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa, sehingga muncul ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik pemerintahan di lapangan.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Wilayah penelitian dibatasi pada Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, yang menjadi lokasi terjadinya sengketa tata usaha negara terkait pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa.
- b. Objek penelitian difokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, khususnya mengenai pertimbangan hukum

hakim dan pelaksanaan putusan dalam konteks asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

- c. Aspek hukum yang dikaji terbatas pada hukum administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pejabat tata usaha negara, prosedur pengambilan keputusan administratif, serta penerapan putusan PTUN sebagai instrumen penegakan hukum administrasi.
- d. Penelitian ini tidak mencakup evaluasi terhadap seluruh kebijakan pemerintahan desa atau dinamika sosial-politik di tingkat lokal, tetapi hanya menyoroti aspek yuridis dari pertimbangan hakim dan pelaksanaan putusan PTUN atas keputusan pemberhentian perangkat desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan- pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian Perangkat Desa pada Perkara Nomor 125/G/2024/PTUN?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan putusan Nomor 125/G/2024/PTUN?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pemberhentian Perangkat Desa pada Perkara Nomor 125/G/2024/PTUN.
2. Menjelaskan penerapan pelaksanaan putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

### 1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan penerapan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Menambah kekayaan literatur akademik mengenai batas kewenangan pejabat tata usaha negara ditempat desa, sehingga memperkuat teori tentang kewenangan, tanggung jawab, dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam konteks hukum pemerintahan.
- c. Menjadi referensi konseptual bagi penelitian hukum berikutnya yang membahas tentang sengketa tata usaha negara di lingkungan pemerintahan desa, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTUN dan pengujian keputusan kepala desa.
- d. Mendorong penguatan kajian Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di perguruan tinggi keagamaan Islam, dengan memberikan perspektif integratif antara prinsip *good governance*, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam memahami batas kewenangan hukum administratif, agar tidak melanggar prosedur hukum dan menimbulkan sengketa tata usaha negara.
- b. Memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah (camat dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten cirebon) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan kepala desa, khususnya dalam aspek pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- c. Menjadi rambu kebijakan bagi Kementerian dalam negeri dalam mengevaluasi dan memperkuat regulasi terkait mekanisme pemberhentian perangkat desa, agar tercipta keseragaman penerapan hukum di seluruh daerah.
- d. Memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat dan perangkat desa mengenai hak-hak hukum mereka ketika terjadi pelanggaran prosedur administratif, serta mendorong terciptanya kesadaran hukum di tingkat desa.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa telah banyak dilakukan dalam ranah hukum administrasi negara. Namun, sebagian besar penelitian masih terbatas pada aspek normatif dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa, dan belum banyak penelitian yang menelaah penerapan pelaksanaan putusan PTUN. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan dengan menganalisis Putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG secara komprehensif dari sudut pandang yuridis dan implementatif.

Penelitian Aditia Japitra dan Jasardi Gunawa berjudul "*Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa)*" menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa sering melakukan pemberhentian perangkat desa tanpa dasar hukum dan tanpa rekomendasi camat, sehingga keputusan tersebut cacat prosedural.<sup>2</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis terhadap legalitas tindakan kepala desa, sedangkan perbedaannya, penelitian Japitra tidak menelaah pertimbangan hukum hakim PTUN maupun pelaksanaan putusan peradilan terhadap kasus serupa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Aditia Japitra dan Jasardi Gunawa, "Tinjauan Yuridis Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Desa Penyaring

Penelitian Kezia Trivena Gosal, Toar Neman Palilingan, dan Josepus J. Pinori berjudul “*Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa*” memberikan kontribusi penting dengan pendekatan yuridis normatif dan studi lapangan. Temuannya menegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa kerap dipengaruhi pertimbangan subjektif, bukan dasar hukum yang sah.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan penulis terletak pada fokus pelanggaran prosedural, namun berbeda karena penelitian Gosal et al. tidak membahas aspek yudisial dan penerapan putusan PTUN sebagai sarana koreksi terhadap tindakan kepala desa.

Kemudian, Vidya Christiane Tiffany Kamu dalam penelitiannya berjudul “*Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017*” menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Ia menemukan bahwa lemahnya pemahaman hukum kepala desa merupakan penyebab utama tindakan sewenang-wenang dalam pemberhentian perangkat desa.<sup>19</sup> Penelitian ini serupa dalam mengkaji dasar hukum pemberhentian perangkat desa, tetapi berbeda karena tidak membahas penyelesaian sengketa di PTUN maupun tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan.

Penelitian Reynaldi Jan Mangindaan, Devy K.G. Sondakh, dan Refly R. Umbas berjudul “*Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa di Minahasa Utara*” menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis praktik pemberhentian perangkat desa yang berujung pada gugatan di PTUN Manado. Hasilnya menegaskan bahwa keputusan kepala desa tanpa dasar hukum yang

---

Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa,” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2023): 82–88.

<sup>18</sup> Kezia Trivena Gosal, Toar Neman Palilingan, dan Josepus J. Pinori, “Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa,” *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).

<sup>19</sup> Vidya Christiane Tiffany Kamu, “Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Toraget Kecamatan Langowan Utara Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,” *Lex Crimen* 10, no. 13 (2021).

jelas dapat dibatalkan oleh PTUN.<sup>20</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada analisis terhadap relevansi putusan PTUN dalam koreksi tindakan administratif, sedangkan perbedaannya terletak pada wilayah dan konteks kasus.

Sementara itu, Purbodyono dalam penelitiannya “*Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara*” menekankan batas kewenangan kepala desa dalam mengambil keputusan administratif. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>21</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas asas legalitas dan batas kewenangan pejabat desa, namun perbedaannya, penelitian Purbodyono tidak mengkaji pertimbangan hakim PTUN dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Penelitian Mangindaan, Boky, dan Kairupan berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Felisia*” menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa tanpa dasar hukum merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan asas legalitas.<sup>22</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap pelanggaran AUPB, namun penelitian tersebut belum meninjau bagaimana pengadilan melalui PTUN mengoreksi tindakan tersebut dan bagaimana putusan dilaksanakan.

Selanjutnya, Dwiono dalam “*Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara*” meneliti hubungan kewenangan antara kepala desa dan camat. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan camat adalah

---

<sup>20</sup> Reynaldi Jan Mangindaan, Devy K.G. Sondakh, dan Refly R. Umbas, “Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa di Minahasa Utara,” *Lex Privatum* 12, no. 3 (2023).

<sup>21</sup> Purbodyono, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 7, no. 1 (2022).

<sup>22</sup> Mangindaan, Boky, dan Kairupan, “Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Felisia,” *Journal of Legal Studies* 4, no. 2 (2023).

bentuk kontrol administratif terhadap keputusan kepala desa.<sup>23</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada kajian kewenangan, sedangkan perbedaannya, penelitian Dwiono tidak membahas implikasi hukum dari putusan PTUN terhadap pelanggaran prosedural.

Syamsudin dan Dewi Kartika dalam penelitiannya *“Implementasi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas”* menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah menyebabkan banyak pemberhentian dilakukan tanpa rekomendasi camat.<sup>24</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada konteks pelanggaran administratif, tetapi perbedaannya adalah tidak membahas tahap pelaksanaan putusan PTUN setelah adanya koreksi hukum.

Sementara itu, Nurhayati dan Rafiqah melalui *“Penerapan Asas Legalitas dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bone”* menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menilai penerapan asas legalitas dalam praktik pemerintahan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran asas legalitas sering terjadi akibat lemahnya pemahaman hukum aparatur pemerintahan.<sup>25</sup> Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis asas legalitas, namun perbedaannya, penelitian tersebut tidak mengaitkan pelanggaran dengan pengujian yudisial melalui PTUN.

Akhirnya, Hasanuddin melalui penelitian *“Perlindungan Hukum bagi Perangkat Desa yang Diberhentikan Secara Sepihak oleh Kepala Desa”* menelaah bentuk perlindungan hukum bagi perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum dapat diperoleh melalui upaya administratif dan

---

<sup>23</sup> Dwiono, “Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 5, no. 1 (2025).

<sup>24</sup> Syamsudin dan Dewi Kartika, “Implementasi Permendagri No. 67 Tahun 2017 dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Desa* 6, no. 2 (2022).

<sup>25</sup> Nurhayati dan Rafiqah, “Penerapan Asas Legalitas dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Bone,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan Daerah* 3, no. 2 (2021).

gugatan PTUN.<sup>26</sup> Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti aspek pemulihan hak perangkat desa melalui PTUN, sedangkan perbedaannya, penelitian Hasanuddin tidak menggunakan studi kasus konkret sebagaimana penelitian ini yang berfokus pada Putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG.

## F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari munculnya praktik pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, yang berujung pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG. Kasus ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kewenangan administratif kepala desa dengan prinsip asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum yang timbul tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya tindakan pemberhentian tersebut, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam menilai pelanggaran asas-asas pemerintahan serta pelaksanaan putusan PTUN oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah (*legitimate authority*). Prinsip ini dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu bahwa tidak ada suatu tindakan pemerintahan yang sah tanpa dasar hukum yang mengaturnya.<sup>27</sup> Asas legalitas menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan kekuasaan (*machtsstaat*). Di Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, serta dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

---

<sup>26</sup> Hasanuddin, "Perlindungan Hukum Bagi Perangkat Desa yang Diberhentikan Secara Sepihak oleh Kepala Desa," *Jurnal Hukum dan Keadilan Publik* 9, no. 1 (2024).

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 21.

2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa pejabat pemerintahan wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang.<sup>28</sup>

Selain asas legalitas, tindakan pemerintahan juga harus sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan proporsionalitas.<sup>29</sup> Dalam konteks pemberhentian perangkat desa, pelanggaran terhadap asas-asas ini berimplikasi pada batalnya keputusan tata usaha negara (KTUN) serta menimbulkan kewajiban hukum bagi pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim PTUN Bandung dalam menilai pelanggaran asas legalitas dan AUPB, serta menelusuri pelaksanaan amar putusan pengadilan oleh Kepala Desa Setu Kulon.

Untuk menjelaskan persoalan tersebut secara ilmiah, penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai dasar analisis, yaitu Teori Kewenangan Pemerintahan, Teori Pertanggungjawaban Pejabat Publik, dan Teori Perlindungan Hukum Administrasi.

Pertama, Teori Kewenangan Pemerintahan menegaskan bahwa setiap pejabat publik hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan merupakan dasar legal bagi sahnya suatu tindakan administratif.<sup>30</sup> Dalam konteks pemerintahan desa, kewenangan kepala desa dalam mengangkat atau memberhentikan perangkat desa bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.<sup>31</sup> Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prosedur pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi camat merupakan bentuk

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

<sup>29</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 75–80.

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 92–94.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.

penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang dapat dibatalkan oleh PTUN.

Kedua, Teori Pertanggungjawaban Pejabat Publik menjelaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.<sup>32</sup> Pertanggungjawaban ini meliputi aspek moral, administratif, dan yuridis. Dalam perkara ini, Kepala Desa Setu Kulon memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum serta implementasi prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa.

Ketiga, Teori Perlindungan Hukum Administrasi berfungsi menjamin hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang melanggar hukum.<sup>33</sup> Perlindungan hukum dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan upaya yudisial. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sarana yudisial yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap warga yang dirugikan oleh keputusan pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai sejauh mana Putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG telah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi perangkat desa yang diberhentikan secara tidak sah.


Hubungan antara masalah, konsep, dan teori tersebut membentuk alur berpikir ilmiah penelitian ini. Permasalahan pemberhentian perangkat desa tanpa dasar hukum menjadi titik awal → dikaji melalui konsep kewenangan, asas legalitas, dan AUPB → dianalisis menggunakan teori kewenangan pemerintahan, pertanggungjawaban pejabat publik, serta perlindungan hukum administrasi → dan diarahkan pada penilaian terhadap pertimbangan hukum hakim PTUN Bandung serta pelaksanaan putusan pengadilan sebagai indikator penegakan hukum administrasi negara yang berkeadilan dan akuntabel.

---

<sup>32</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 136–138.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54–55.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa putusan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai sarana korektif terhadap tindakan pemerintahan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai instrumen penegakan asas legalitas dan perlindungan hak warga negara. Penegakan asas legalitas dan AUPB dalam perkara ini diharapkan menjadi preseden positif bagi pemerintahan desa dalam membangun sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan administratif.



Gambar 1.1: Kerangka Pemikiran

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menelaah secara komprehensif aspek yuridis dari pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, yang menjadi objek Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG. Tujuannya adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut serta menganalisis penerapan pelaksanaan putusan PTUN sebagaimana amar putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*). Metode ini menelaah hukum sebagai norma tertulis dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengujian kesesuaian tindakan pejabat pemerintahan (Kepala Desa Setu Kulon) dengan ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan dan prosedur pemberhentian perangkat desa serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam putusan PTUN.<sup>34</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>35</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah dasar hukum pemberhentian perangkat desa.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti Putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG.

Kedua pendekatan ini dipadukan untuk menemukan hubungan antara norma hukum tertulis dan praktik penerapannya dalam konteks konkret pemerintahan desa.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 93–95.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis.<sup>36</sup> Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai tindakan hukum pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai aspek yuridis dari tindakan tersebut berdasarkan asas legalitas, AUPB, dan teori kewenangan pemerintahan.

Dengan jenis penelitian ini, peneliti berupaya tidak hanya memaparkan peristiwa hukum, tetapi juga memberikan analisis normatif terhadap dasar hukum dan implikasi pelaksanaan putusan PTUN terhadap pejabat pemerintahan.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum.<sup>37</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG.
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 58.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, uraian, dan interpretasi terhadap data primer, sehingga berfungsi memperkuat analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian.<sup>38</sup> Data sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan desa.
- 2) Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang membahas asas legalitas, AUPB, dan kewenangan pejabat publik.
- 3) Penelitian terdahulu yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data berfungsi memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh bersifat valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi secara mendalam, terstruktur, dan terarah mengenai fenomena yang diteliti.<sup>40</sup> Wawancara ini bertujuan memperoleh keterangan faktual terkait proses pemberhentian perangkat desa serta pelaksanaan putusan PTUN dari pihak-pihak yang terlibat. Narasumber dapat meliputi, sebagai berikut:

- 1) Mantan perangkat desa yang diberhentikan.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

<sup>39</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 56.

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

### Observasi partisipatif

Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan dan turut terlibat secara terbatas dalam aktivitas sosial atau administratif yang relevan. Observasi ini dilakukan untuk memahami situasi faktual pemerintahan desa, struktur organisasi, serta pola hubungan kewenangan antara kepala desa, perangkat desa, dan camat.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>41</sup> Metode ini penting dalam penelitian hukum karena sebagian besar data hukum bersifat tekstual dan tersimpan dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG.
- 2) Peraturan perundang-undangan terkait.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif.

- a. Inventarisasi dan klasifikasi data hukum berdasarkan jenis dan relevansi terhadap permasalahan penelitian.
- b. Analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menemukan asas hukum yang berlaku.
- c. Interpretasi hukum guna menilai kesesuaian tindakan pejabat dengan asas legalitas dan AUPB.
- d. Penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu pertimbangan hukum hakim PTUN dan

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 52.

tanggung jawab Kepala Desa Setu Kulon dalam melaksanakan amar putusan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai legalitas tindakan pemerintahan desa dalam pemberhentian perangkat desa, sekaligus memperkuat pemahaman akademik tentang peran PTUN dalam menegakkan prinsip negara hukum di tingkat pemerintahan desa.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan arah pembahasan dalam penelitian. Keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis utuh. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya kajian mengenai aspek yuridis pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Dalam bagian ini dijelaskan urgensi penelitian berdasarkan adanya perbedaan antara tindakan administratif kepala desa dengan prinsip hukum pemerintahan yang baik, yang kemudian menjadi objek sengketa dalam Putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG

Selain itu, bab ini juga memuat identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian (meliputi metode yuridis normatif dan pendekatan kasus), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang memberikan arah dan dasar bagi keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini.

### **BAB II: Tinjauan Teoritis**

Bab ini berisi uraian konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi analisis dalam penelitian. Pembahasan mencakup teori-teori dasar mengenai

tindakan administrasi pemerintahan, kewenangan pejabat publik, keputusan tata usaha negara (KTUN), asas legalitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selain itu, bab ini juga akan membahas ketentuan normatif yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kajian teori ini menjadi dasar pijakan dalam memahami dan menganalisis pertimbangan hukum hakim PTUN dalam memutus sengketa serta tanggung jawab hukum kepala desa terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

### **Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian**

Bab ini menyajikan deskripsi umum mengenai objek penelitian, yaitu Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon sebagai locus terjadinya sengketa tata usaha negara. Pembahasan meliputi latar belakang administratif dan sosial Desa Setu Kulon, struktur pemerintahan desa, kedudukan perangkat desa, serta hubungan kewenangan antara kepala desa dengan pemerintah daerah.

Selanjutnya, bab ini juga menguraikan kronologi terjadinya pemberhentian perangkat desa yang menjadi pokok sengketa, proses hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan, hingga keluarnya Putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG.

Deskripsi ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh pemahaman faktual dan kontekstual sebelum memasuki tahap analisis yuridis pada bab berikutnya.

### **Bab IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian, di mana peneliti melakukan analisis yuridis terhadap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama sesuai dengan rumusan masalah, yaitu: Pertimbangan hukum hakim PTUN Bandung dalam

memutus sengketa pemberhentian perangkat desa termasuk penerapan asas legalitas, AUPB, dan batas-batas kewenangan pejabat tata usaha negara dalam kasus tersebut dan Pelaksanaan putusan PTUN Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG oleh pihak yang kalah, serta analisis terhadap efektivitas dan kepatuhan hukum dalam implementasinya di tingkat pemerintahan desa.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif, teori kewenangan pemerintahan, teori pertanggungjawaban pejabat publik, dan teori perlindungan hukum administrasi. Pembahasan disusun secara sistematis dan argumentatif guna menjawab seluruh rumusan masalah secara ilmiah dan komprehensif.

## **Bab V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan penutup dari keseluruhan peneliti Kesimpulan disusun secara ringkas dan padat sebagai jawaban atas rumusan masalah, dengan menegaskan temuan penelitian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim PTUN dan serta pelaksanaan putusan oleh Kepala Desa Setu Kulon.

Saran yang diajukan bersifat aplikatif, teoretis, dan rekomendatif, baik bagi Pemerintah Desa Setu Kulon, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, maupun bagi akademisi dan praktisi hukum administrasi negara. Saran aplikatif diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap asas legalitas dan AUPB dalam tata kelola pemerintahan desa, sedangkan saran teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian hukum administrasi di Indonesia.

Sistematika ini diharapkan dapat menggambarkan alur berpikir yang runtut dan ilmiah dalam penyusunan skripsi, sehingga setiap bab memiliki keterkaitan logis menuju pemahaman komprehensif terhadap persoalan yuridis pemberhentian perangkat desa dan peran peradilan tata usaha negara dalam menegakkan prinsip keadilan administratif.